

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang peneliti kemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadilan Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi keadilan pajak yang dirasakan, semakin rendah kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.
2. Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Artinya seberapa baik atau buruknya sistem itu dirancang, tidak memengaruhi apakah orang memandang penggelapan pajak sebagai hal yang wajar, dapat diterima, atau perlu dihindari. Meskipun sistem perpajakan berjalan dengan baik tetapi wajib pajak tetap memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak bisa terjadi.
3. Pemahaman Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Artinya semakin baik pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, maka semakin rendah kecenderungan mereka untuk menganggap penggelapan pajak sebagai tindakan yang dapat diterima.
4. Sanksi Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Artinya semakin tegas sanksi yang diberikan maka semakin rendah kecenderungan terhadap penggelapan pajak.
5. Norma Subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Artinya semakin kuat pengaruh sosial dari lingkungan yang membenarkan penggelapan pajak, maka semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak menganggap penggelapan pajak sebagai perilaku yang dapat diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Dalam hal ini untuk menurunkan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak maka pemerintah dan otoritas pajak perlu meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana pajak agar wajib pajak merasa bahwa kontribusi mereka digunakan secara adil dan bermanfaat. Dan bagi wajib pajak disarankan menunjukkan pentingnya membangun persepsi yang positif terhadap keadilan pajak, dengan meningkatkan literasi pajak serta turut menciptakan budaya kepatuhan dan menurunkan kecenderungan serta persepsi terhadap penggelapan pajak.
2. Sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Dalam hal ini otoritas pajak tidak hanya berfokus pada perbaikan sistem teknis, tetapi juga memperhatikan faktor non-teknis seperti meningkatkan kepercayaan masyarakat, etika petugas, dan transparansi pengelolaan pajak. Selain itu, perlunya edukasi moral pajak secara keberlanjutan kepada masyarakat dalam aspek praktik penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak dibenarkan.
3. Pemahaman pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Dalam hal ini untuk meningkatkan tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, bagi petugas fiskus dapat membagikan informasi dan pengetahuan mengenai perpajakan dengan menggunakan media platform atau edukasi langsung, serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan bahayanya penggelapan pajak. Bagi wajib pajak orang pribadi disarankan untuk dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan dalam hal peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan.

4. Sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Dalam hal ini direktorat jendral pajak perlu untuk meningkatkan penegakan sanksi secara konsisten dan transparan, serta mengedukasi masyarakat tentang risiko hukum dari penggelapan pajak. Bagi wajib pajak orang pribadi, penting untuk memahami bahwa sanksi bukan hanya beban, tetapi juga pengingat moral untuk taat hukum dan berkontribusi terhadap pembangunan negara.
5. Norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Dalam hal ini pemerintah perlu memperkuat kampanye kepatuhan pajak dengan pendekatan sosial dan budaya, termasuk melibatkan tokoh masyarakat dan komunitas sebagai agen perubahan. Bagi wajib pajak, penting untuk membangun lingkungan sosial yang mendukung kepatuhan dan menjauhkan diri dari kelompok yang cenderung membenarkan praktik penggelapan pajak.
6. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji persepsi terhadap penggelapan pajak, disarankan untuk menambah variabel lainnya seperti diskriminasi pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan pajak, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk memperluas cakupan penelitian dan memperkaya literatur di bidang akuntansi, khususnya dalam konsentrasi perpajakan.
7. Disarankan bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan daerah survei penelitian misalnya sewilayah 3 Cirebon dan menggunakan sampel yang lebih banyak dari penelitian ini atau lebih dari 250 sampel.